



Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Public Governance di Indonesia

Ni Wayan Desi Budha Jayanti

Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia

E-mail correspondence: wayandheshi@gmail.com

Abstract

Public participation in public governance has become a major issue in Indonesian governance. Public governance is defined as a concept that represents the government's ability to assist citizens in an inclusive, non-discriminatory manner, and provide individual satisfaction and prosperity for the people. Society is considered the main force in driving service quality and e-government implementation. In Indonesia, good public governance has been the focus of attention since 1999. However, public participation in public governance is often ignored by the government, so it is only considered a mere formality, which can cause tension and disharmony in public governance. This study aims to determine and analyze the urgency of public participation in public governance in Indonesia. This type of research is the SLR (Systematic Literature Review) method with a qualitative approach. Data sources are obtained from related journals through a literature review. The results of this study indicate that public participation in public governance in Indonesia is urgent because it can produce decisions or policies that are in accordance with the needs of the community, realize the success of development in Indonesia, effectively increase transparency, accountability, and compliance with the law and can realize ideal popular sovereignty.

Keywords: *urgency; public participation; public governance*

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam public governance menjadi isu utama dalam tatanan pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Public governance diartikan sebagai konsep yang mempresentasikan kemampuan pemerintah membantu warga masyarakat secara inklusif, non-diskriminasi, dan memberikan kepuasan individual serta kemakmuran bagi rakyat. Masyarakat dianggap sebagai kekuatan utama dalam memacu kualitas pelayanan dan penerapan e-government. Di Indonesia public governance yang baik sudah mendapat fokus perhatian sejak tahun 1999. Namun partisipasi masyarakat dalam public governance sering diabaikan oleh pemerintah, sehingga hanya dianggap sebagai formalitas belaka, yang mana hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakharmonisan tata kelola publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi partisipasi masyarakat dalam public governance di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah metode SLR (Systematic Literatur Review) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari jurnal-jurnal terkait melalui literatur review. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam public governance di Indonesia dikatakan urgent karena dapat menghasilkan keputusan ataupun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mewujudkan keberhasilan pembangunan di Indonesia, efektif meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum serta dapat mewujudkan kedaulatan rakyat yang ideal.

Kata kunci: *urgensi; partisipasi masyarakat; public governance*

1. PENDAHULUAN

Governance merupakan salah satu paradigma yang terdapat dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Dimana terdapat tiga pilar *governance* yaitu sektor publik, sektor privat, dan masyarakat. Diketahui bahwa *governance* sebagai isu utama penyelenggaraan pemerintahan (Kerry L. Hofheimer, 2006). Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2008) mengungkapkan bahwa tata kelola pemerintahan di Indonesia di istilahkan dengan *public governance*. *Public governance* adalah suatu konsep yang mempresentasikan kemampuan pemerintah dalam membantu warga masyarakat secara inklusif, non-diskriminasi, dan dapat memberikan kepuasan individual serta kemakmuran bagi rakyat. *Public governance* terikat oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk bertahan dalam segala tantangan global dengan tetap menjaga keberlangsungan pemerintahan, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan kedaulatan politik.

Di Indonesia, *public governance* yang baik sudah mendapat fokus perhatian sejak tahun 1999. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Asman Abnur yang di wakili oleh Deputy Pelayanan Publik Diah Natalisa pada pembukaan seminar internasional dan pameran inovasi pelayanan publik berbasis data terbuka di kantor Kementerian PANRB mengungkapkan bahwa diperlukan partisipasi masyarakat sebagai kekuatan utama dalam memacu kualitas pelayanan dan memperkokoh penerapan *e-government*. Hal ini karena partisipasi masyarakat merupakan faktor penting yang mendasari keberhasilan dari penerapan *public governance*. Selain itu, partisipasi masyarakat sebagai bagian dari proses pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan rencana awal yang disusun bersama dan disepakati dalam bentuk kebijakan yang menghasilkan output berupa program.

Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari hak asasi seluruh warga negara yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (2) UUD RI 1945. Bentuk partisipasi masyarakat mulai dari tahap pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog, tukar pikiran, musyawarah, menyatakan pendapat, dan interaksi semuanya merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUD NKRI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (3) dan 28F UUD NKRI Tahun 1945. Namun, masih terdapat kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal ini, karena masyarakat beranggapan bahwa kondisi yang terjadi tidak penting bagi kehidupan. Penelitian (Salsa Nabila & Ramadani Silalahi, 2022) mengungkapkan bahwa masyarakat tidak berpartisipasi dalam menjalankan kebijakan dan himbauan pemerintah karena kebiasaan dalam kebersamaan, kerja sama, solidaritas, dan sejenisnya sebagai bentuk dari interaksi sosial. Padahal partisipasi masyarakat sangat penting dalam keberlangsungan pemerintahan.

Permasalahan yang terjadi adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam *public governance* sering diabaikan oleh pemerintah, sehingga hanya dianggap sebagai formalitas belaka (Saraswati Harisoesyanti & Annisah, 2020). Kondisi ini telah membawa konsekuensi serius, yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Kesenjangan yang terbentuk antara harapan masyarakat terhadap pemerintah dan kenyataan pelaksanaan kebijakan publik menjadi semakin nyata. Masyarakat merasa bahwa pemerintah kurang responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan mereka, dan hal ini menciptakan ketegangan serta ketidakharmonisan dalam tata kelola publik.

Namun, di tengah permasalahan ini, terdapat urgensi yang sangat penting terkait partisipasi masyarakat dalam *public governance*. Partisipasi masyarakat adalah kunci untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Ketika masyarakat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan dapat lebih meresponsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka. Selain itu, partisipasi masyarakat juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya formalitas, melainkan fondasi dari *good governance*. Melalui partisipasi aktif masyarakat, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat diperkuat, dan kualitas tata kelola publik secara keseluruhan dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu bagaimanakah urgensi partisipasi masyarakat dalam *public governance di Indonesia* dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis urgensi partisipasi masyarakat dalam *public governance di Indonesia*.

2. METODE

Penelitian ini didasarkan pada pendekatan *literature review* yang digunakan oleh (Husna et al., 2021), dengan gambaran artikel jurnal ilmiah yang ditelusuri melalui Google Scoolr, Scimagojr, dan Sciencedirect. Pencarian dilakukan pada 2023 untuk jurnal yang diterbitkan dalam 6 tahun terakhir. Oleh karena itu, artikel yang diperoleh berlangsung dari 2018 hingga 2023, dan ini diperoleh dalam tiga tahap, yang dibahas dalam subbagian berikut.

Tahap satu: Sumber Data dan Pemilihan Dokumen

Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari jurnal-jurnal terkait melalui *literatur review*. Dimana jurnal-jurnal terkait penelitian diperoleh melalui perangkat Google Scholar, Scimagojr dan Sciencedirect. Situs tersebut meliputi disertasi & tesis, bahan sumber primer, e-book, jurnal ilmiah, koran dan majalah histori dan terkini. Dokumen yang dipilih dalam penelitian ini adalah artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah yang juga telah diulas, oleh karena itu, kualitas manuskrip yang diperoleh dapat diandalkan.

Tahap dua: Ketentuan Penelitian, Proses Inklusi dan Eksklusi

Penelitian sebelumnya terkait topik penelitian diperoleh dari Google Scholar, Scimagojr dan Sciencedirect dengan menggunakan kata kunci "Partisipasi Masyarakat dan *Public Governance*" Beberapa langkah diambil pada tahap ini. Pertama, pencarian ini menggunakan mode pencarian lanjutan dengan memanfaatkan strategi yang hanya menampilkan teks lengkap yang menghasilkan sekitar 54 artikel setelah pemfilteran sesuai dengan 6 tahun terakhir Peninjauan judul, abstrak, dan isi artikel akhirnya diputuskan menggunakan hasil pencarian selama 6 tahun. Opsi ini untuk menghasilkan pencarian yang mewakili Partisipasi Masyarakat dan *Public Governance*. Kemudian diambil berdasarkan hasil tersebut, yang memberikan pemeriksaan detail dengan mencari artikel yang mengandung kata kunci Partisipasi Masyarakat dan *Public Governance* pada judul, abstrak, dan *body text*. Langkah terakhir ini menunjukkan bahwa 11 yang menggunakan kata kunci Partisipasi Masyarakat dan *Public Governance* dalam judul, abstrak, dan teks isi. Komposisinya inklusif dan menunjukkan bahwa 11 artikel yang menggunakan kata kunci dalam judul juga menggunakannya dalam teks abstrak dan *body text*.

Tahap tiga: Analisis dan Penyajian Hasil

Tahap ketiga ini dilakukan dengan membaca artikel yang dipilih secara cermat saat melakukan analisis. Isi setiap artikel dibandingkan satu sama lain untuk menentukan persamaan dan perbedaan yang relevan. Analisis dilakukan berdasarkan substansi, metode, dan lokasi penelitian. Pada akhirnya, kategorisasi yang berguna disusun untuk pengembangan konsep ini.

Tabel 1. Literatur Jurnal

No	Judul jurnal dan penulis	Tahun	Metode penelitian
1	Village Elders' Participation in Public Governance in Kenya: A Phenomenological Study (Jacqueline N. Mutua & Timothy Mwangi Kiruhi)	2021	Metode Fenomenologi Kualitatif
2	The Impact of Zimbabwe's Constitutionalisation of Local Governance on Strengthening Citizen Participation and Good Governance (Anesu Mironza & Christopher Namilonga)	2021	Metode Pendekatan Deskriptif Kualitatif
3	Upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Media Center Surabaya sebagai wujud Good Governance (Ririn Hidayati & I Made Suwanda)	2022	Metode Pendekatan Deskriptif Kualitatif

4	Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kadek Ca-	2019	Metode Penelitian Hukum Empiris dengan Pendekatan Konseptual
5	Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Menuju Indonesia Tangguh dan Indonesia Maju (Rianda Dirkareshza, Nada Prima Dirkareshza, Taupiqqurrahman, Rosalia Dika Agustanti, & Mouva Putri Ramadhita)	2022	Metode Yuridis Normatis dengan Pendekatan Literatur Review
6	Community Participation in Cultural Heritage Management: A Systematic Literature Review Comparing Chinese and International Practices (Ji Li, Sukanya Krishnamurthy, Ana Pereira Roders, & Pieter van Wesemael)	2020	Metode SLR
7	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah (Studi pada Kampung Tematik “Talas” Pasar Baru Kota Tangerang); (Khikmawanto)	2022	Metode Pendekatan Deskriptif Kualitatif
8	Partisipasi Masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Studi Komunikasi Pembangunan) (Firgiawan)	2018	Metode Pendekatan Deskriptif Kuantitatif
9	Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong (Safirilul Ulum & Dewi Amanatun)	2021	Metode Pendekatan Deskriptif Kualitatif
10	Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud (Riski Maunde, Johnny Posumah, & Helly F Kolondam)	2021	Metode Pendekatan Deskriptif Kualitatif
11	Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengembangan Masyarakat di Komunitas Miskin Perkotaan (Kania Saraswati Harisoesyanti & An-nisah)	2020	Metode Pendekatan Deskriptif Kualitatif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat

Isbandi menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Andi Uceng, 2019).

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya (Larasaty et al., 2020) yaitu:

Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya

Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya kepada orang lain

Public Governance

Carlie, Marra & Pozzi; Massey dan Johnston-Miller mendefinisikan *public governance* (tata kelola publik) sebagai sekelompok aktor publik bersatu yang bertanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan memaksakan kebijakan peraturan tertentu, dengan kapasitas untuk mengawasi dan mengoordinasikan banyak entitas pemerintah (Alqooti, 2020).

Sedangkan menurut kemitraan dalam penelitian (Maria & Halim, 2021), *public governance* merupakan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, peraturan, serta prioritas pembangunan melalui interaksi antara eksekutif, legislatif dan birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat dan masyarakat ekonomi.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas terkait *public governance*, dapat disimpulkan bahwa *public governance* merupakan kumpulan aktor-aktor publik yang bersatu dalam merancang, melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik, dimana juga terdapat keterlibatan masyarakat beserta stakeholder lainnya dalam mencapai tujuan.

Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Public Governance di Indonesia

Keterlibatan masyarakat memiliki peranan yang *urgent* untuk mencapai keberhasilan ataupun kegagalan dalam tata kelola publik di Indonesia. Terlebih Indonesia menganut bentuk pemerintahan demokrasi, dimana seluruh warga negara mempunyai hak yang sama untuk ikut secara langsung ataupun tidak langsung dalam mengambil bagian terkait keputusan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bernegara. Partisipasi masyarakat merupakan indikator utama dalam menentukan keberhasilan *public governance*. Pendapat atau teori tersebut secara rasional dapat diterima, karena secara ideal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu sangatlah pantas masyarakat terlibat di dalamnya.

Partisipasi masyarakat dapat menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan sehingga segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi harus melibatkan masyarakat, karena masyarakat yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya serta masyarakat yang memanfaatkan program dan memberikan penilaian terkait keberhasilan maupun kegagalan program tersebut. Hal ini juga diungkapkan oleh (Ulum & Dewi, 2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat *urgent* karena masyarakat merupakan orang pertama yang mengetahui keadaan di daerah masing-masing dibandingkan masyarakat luar daerah baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan juga evaluasi. Pada penelitian (Khikmawanto, 2022) mengungkapkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam pemerintahan dapat menghasilkan suatu program yang bermanfaat di wilayahnya sesuai dengan masalah yang dihadapi, seperti masyarakat Kampung Talas tidak berhenti untuk terus berinovasi. Sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19 masyarakat Kampung Talas memiliki ruangan isolasi mandiri lengkap dengan fasilitas tempat tidur dan kamar mandi untuk masyarakat yang terkena Covid-19 dan beberapa fasilitas lain terkait Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Talas telah berkontribusi dalam tata kelola publik dengan menciptakan solusi konkret untuk masalah yang sedang dihadapi oleh komunitas mereka. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung argumen bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan memiliki dampak positif dalam meningkatkan kualitas tata kelola publik di Indonesia.

Waheduzzaman menyatakan dengan adanya partisipasi masyarakat yang semakin tinggi dalam program pembangunan dapat meningkatkan tata kelola publik yang lebih baik. Partisipasi masyarakat yang efektif dapat meningkatkan transparansi dalam pembangunan, akuntabilitas atas otoritas pelaksana, dan sesuai dengan hukum setempat sehingga pada akhirnya menciptakan pemerintahan yang baik (Hidayati & Suwanda, 2022). Ini sejalan dengan partisipasi masyarakat yang dijelaskan oleh Fox dan Meyer dalam (Mironga & Namilonga, 2021) bahwa "keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penentuan tingkat pelayanan, prioritas anggaran dan akseptabilitas proyek-proyek infrastruktur dalam rangka mengarahkan program-program pemerintah pada kebutuhan masyarakat, membangun dukungan dan mendorong rasa kekompakan di dalam masyarakat". Program Desa Mandiri adalah salah satu contoh bagaimana partisipasi masyarakat dapat meningkatkan tata kelola publik. Program ini melibatkan masyarakat desa dalam menentukan prioritas pembangunan dan penggunaan anggaran desa. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana desa, memastikan transparansi dalam alokasi anggaran, dan memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan.

Di dalam *public governance* penting adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga ketegangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya didalam suatu negara dapat dikurangi (Li et al., 2020). Ini dapat dilihat dari aduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui SP4N-LAPOR, dari aduan yang disampaikan baik itu dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya mampu melahirkan sebuah keputusan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekitar 2.1 juta aduan sudah diterima dan 73,7 persen masyarakat puas terhadap performa SP4N-LAPOR. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki dampak yang baik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketika masyarakat merasa dilibatkan sejak awal maka masyarakat akan termotivasi untuk mendukung dan melaksanakan hasil dari keputusan tersebut. Sebab partisipasi masyarakat yang tinggi memiliki kontribusi dalam mobilisasi yang sangat luas. Harun dan Ardianto mengungkapkan bahwa partisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan pembangunan sangat diperlukan, karena pembangunan yang berhasil harus didukung oleh semua komponen, agar masyarakat *memiliki sense of belonging, sense of responsibility* (Firgiawan, 2018). Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, seperti hutan dan lahan pertanian, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terbukti krusial. Contohnya adalah program Hutan Desa, di mana masyarakat setempat terlibat dalam pengelolaan hutan dan mendapatkan manfaat dari hasilnya. Ini menciptakan *sense of responsibility* dalam menjaga sumber daya alam. (Mutua & Kiruhi, 2021) memperkuat bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan efektivitas regulasi dan peningkatan penyediaan barang serta jasa publik. Selain itu, menjadi sukarelawan merupakan salah satu cara anggota masyarakat memberikan sumbangsih terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, berpartisipasi dalam proyek-proyek pemerintah, dan mengurangi kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah.

Secara yuridis, partisipasi masyarakat sangat penting dan strategis sebagai instrumen pengawas (*control*) dalam perlindungan dan pengelolaan tata kelola publik, termasuk dalam pengawasan penegakan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang melenceng dari aturan yang ada (Susila Wibawa, 2019). Pengintegrasian pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam bentuk aspirasi sangat mutlak diperlukan untuk menghindari lemahnya penegakan hukum sebagai akibat kurangnya pengawasan dari masyarakat. Tata kelola publik tanpa menyertakan partisipasi aspirasi masyarakat akan berdampak bahwa terbitnya ketidak sesuai antara kebutuhan masyarakat dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagai contoh tindakan korupsi di Indonesia yang menjadi permasalahan serius hingga saat ini. Dalam beberapa kasus, pengungkapan tindak korupsi yang melibatkan pejabat tinggi hanya berhasil karena adanya laporan dari masyarakat atau *whistleblower*. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memainkan peran kunci dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan hal ini, maka masyarakat mempunyai posisi yang lebih luas untuk melihat, memonitoring, serta memberikan evaluasi terhadap pekerjaan pemerintah.

Berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan dapat mewujudkan sistem kedaulatan ditangan rakyat yang ideal (Dirkareshza et al., 2022). Pernyataan ini memiliki makna bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan adalah cara untuk menciptakan sistem di mana rakyat memiliki kendali penuh atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam sistem seperti itu, rakyat memiliki otoritas untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, dan inilah yang dianggap sebagai sistem kedaulatan yang ideal. Ini dapat dilihat dalam PEMILU (Pemilihan Umum) yang diadakan setiap lima tahun sekali di Indonesia. Warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih para pemimpin mereka. Partisipasi aktif dalam pemilu adalah contoh konkret dari bagaimana rakyat memiliki kendali atas pilihan kebijakan publik. Melalui pemilu, rakyat memiliki suara dalam menentukan pemimpin ataupun wakil rakyat dan memutuskan arah kebijakan yang akan diambil. Dalam data BPS 2009-2020 diperoleh bahwa terjadi penurunan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dari 54.28 menjadi 54.00. Kurangnya partisipasi masyarakat berdampak pada tidak optimalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga kebijakan tersebut dapat mengalami kegagalan karena kurang di implementasikan (Maunde et al., 2021).

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, partisipasi masyarakat dalam *public governance* di Indonesia sangat penting. Beberapa point penting yang dapat disimpulkan adalah: Pertama, Sebagai landasan penting dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana seluruh masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan; Kedua Partisipasi masyarakat membantu

menciptakan keberhasilan dalam Pembangunan; Ketiga, Partisipasi masyarakat yang efektif meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum dalam pembangunan; Keempat, Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas (*control*) untuk mencegah pelencengan yang dapat menghambat tujuan dan cita-cita negara; Kelima, Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan menciptakan sistem kedaulatan rakyat yang ideal, di mana masyarakat memiliki kendali penuh atas kebijakan tersebut. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dalam *public governance* adalah elemen kunci untuk mencapai keberhasilan dalam tata kelola publik di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alqooti, A. A. (2020). Public Governance in the Public Sector: Literature review. *International Journal of Business Ethics and Governance*. <https://doi.org/10.51325/ijbeg.v3i3.47>
- Andi Uceng, A. A. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *MJurnal Moderat*, 5(2), 1–17.
- Dirkareshza, R., Dirkareshza, N. P., Taupiqqurrahman, Agustanti, R. D., & Ramadhita, M. P. (2022). Kegiatan Masyarakat Menuju Indonesia Tangguh dan Indonesia Maju. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 391–398. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3078199>
- Firgiawan, A. M. D. (2018). *Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Studi Komunikasi Pembangunan)*.
- Hidayati, R., & Suwanda, I. M. (2022). Upaya Pemerintah kota Surabaya dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Media Center Surabaya sebagai Wujud Good Governance. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(4). <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n4.p824-841>
- Husna, R., Joko, T., & Nurjazuli, N. (2021). Faktor Risiko yang Mempengaruhi Kejadian Skabies di Indonesia: Literatur Review. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 11(1). <https://doi.org/10.47718/jkl.v11i1.1340>
- Kerry L. Hofheimer. (2006). *The Good Governance Agenda of International Development Institutions* [Dissertation, Old Dominion University]. <https://doi.org/10.25777/67he-3892>
- Khikmawanto. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah (Studi pada Kampung Tematik “Talas” Pasar Baru Kota Tangerang). *Jurnal Mozaik*, 14(1), 1–13. <https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/view/1891/646>
- KNKG. (2008). Pedoman Umum Good Public Governance. In *Komite Nasional Kebijakan Governance*.
- Larasaty, A. T., Soemirat, J., & Ainun, S. (2020). Penyusunan Alat Ukur Partisipasi Birokrat dalam Program Pengurangan Sampah di Kota Bandung. *Jurnal Reka Lingkungan*, 9(2). <https://doi.org/10.26760/rekalingkungan.v9i2.84-94>
- Li, J., Krishnamurthy, S., Pereira Roders, A., & van Wesemael, P. (2020). Community participation in cultural heritage management: A systematic literature review comparing Chinese and international practices. *Cities*, 96. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102476>
- Maria, E., & Halim, A. (2021). Public Governance dan Korupsi: Bukti Pengujian dari Indonesia Menggunakan Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi*, 11(3). <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.3.223-234>
- Maunde, R., Posumah, J., & Kolondam, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(99).
- Mironga, A., & Namilonga, C. (2021). The impact of Zimbabwe constitutionalisation of local governance on strengthening citizen participation and good governance. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 11(10). <https://doi.org/10.29322/ijsrp.11.10.2021.p11841>
- Mutua, J. N., & Kiruhi, T. M. (2021). Village Elders’ Participation in Public Governance in Kenya: A Phenomenological Study. *Open Journal of Leadership*, 10(02). <https://doi.org/10.4236/ojl.2021.102008>
- Salsa Nabila, P., & Ramadani Silalahi, P. (2022). Optimalisasi Good Governance dalam Meningkatkan

- Pengelolaan Anggaran Pemerintah Ke Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Bela Rakyat, Langkat). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1).
- Saraswati Harisoesyanti, K., & Annisah. (2020). Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengembangan Masyarakat di Komunitas Miskin Perkotaan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (JPMI)*, 2 (2), 220–232. <https://doi.org/https://doi.org/10.21632/jpmi.2.2.220-232>
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92>
- Ulum, S., & Dewi, S. A. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(1). <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v3i1.1408>